

**TINDAK PIDANA ASUSILA OLEH ANAK
DI LUBUK LINGGAU
(STUDI KASUS)**



SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh ,

YUNIAR RAHMAWATY

02033100045

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2007

S
345.07
Roe
t
2007

**TINDAK PIDANA ASUSILA OLEH ANAK
DI LUBUK LINGGAU
(STUDI KASUS)**



14995/19357

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh ,

YUNIAR RAHMAWATY
02033100045

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PERIZINAN SKRIPSI

Nama : Yuniar Rahmawaty
NIM : 02033100045
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : "TINDAK PIDANA ASUSILA OLEH ANAK
DI LUBUK LINGGAU (STUDI KASUS)"

Inderalaya, Januari 2007

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama



MALKIAN ELVANI, S.H. M. HUM

NIP. 131 470 620

Pembimbing Pembantu



NASHRIANA, S.H.M. HUM

NIP. 131 943 659

Telah Mengikuti Ujian Skripsi dan LULUS pada:

Hari : Rabu


Tanggal : 7 Februari 2007

Nama : Yuniar Rahmawaty

NIM : 02033100045

Program Kekhususan : Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, SH., MH. ()

2. Sekretaris : Rosmala Polani, SH.

3. Anggota : Malkian Elvani, SH., M. Hum. ()



**Inderalaya,
Mengetahui
Dekan**


H. M. Rasyid Ariman, S.H., MH.

NIP 130 604 256

MOTTO :

... "Tidak mungkin" adalah kata yang hanya akan muncul dari kamus orang bodoh... (Napoleon Bonaparte)

Skripsi ini kupersembahkan bagi:

- ❖ Ayah dan Bunda tercinta*
- ❖ My Sista (Aida, Adhe)*
- ❖ My Soulmate*
- ❖ Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah mencurahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tindak Pidana Asusila Oleh Anak Di Lubuk Linggau (Studi Kasus)”** dimana skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir, guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Mengingat kemampuan dan pengetahuan penulis yang sangat terbatas juga penulis menyadari bahwa tanpa dorongan dan bantuan dari berbagai pihak tidaklah mungkin skripsi ini dapat terwujud.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan, bimbingan dan sarana bagi penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini kepada yang terhormat:

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan I, Ibu Erna Wahyu Ningsih, SH, M.Hum selaku Pembantu Dekan II, H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Pembimbing Utama Skripsi.

4. Ibu Nashriana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Kedua Skripsi.
5. Bapak Amrullah Arpan, SH, MH selaku Pembimbing Akademik
6. Seluruh Dosen Pengajar beserta staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas semua bimbingan dan bantuannya selama ini.
7. Kepolisian Resor Lubuk Linggau dan Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau serta masyarakat Lubuk Linggau yang telah bersedia menjadi responden dalam pembuatan skripsi ini.
8. Ayah, Bunda, Aida dan Adhe terima kasih buat semuanya yang telah diberikan kepadaku.
9. Alm. H. Taher (Datuk Tais), Alm. M. Soleh, Hj. Maemunah dan Nek Hamidah.
10. Care Girls buat semuanya yang telah kita lalui selama 3,5 tahun ini; Pety, Dewot, Miroza, Re, Teh Vc, Vq. See u all..Keep care on kompaq, see u next time, next century I hope!!Btw jadi diganti nih jadi ucak-ucak girls??
11. Buat orang-orang yang pernah singgah, mewarnai duniaku with full of love...Ai jelex he5.
12. Ryo, Teletubbies, Uda Nico, Wadi, Apan, Icha, Igit, Omen, Tati SO7, Cacay, Kak Yuli, Kak Ricky, Bang Dadi, Kak Budi, Anak-anak PLKH terutama kelas A, Staf pengajar PLKH (Pak Nurdin Romli, Pak Syarifuddin Petanase, Kak Ardani, Kak Gumayra), Andi Mirna, Rindie, Kak Agung, Kak Aan, Nidji *my song*, Koleksi jerapahku, Uwak Rambutan, Tian, Evi, Elvera, Thalita, Amos, Ayu' Las.

13. Serta semua pihak yang mungkin terlewatkan oleh penulis.


Akhir kata penulis berharap kiranya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya dilapangan ilmu pengetahuan.

Palembang, Januari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup	11
F. Metode Penelitian	11

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Tindak Pidana	15
B. Pengertian Kesusilaan.....	16
C. <i>Juvenile Delinquency</i>	18
D. Pengertian Percabulan	19
E. Pengertian Anak	20
F. Bentuk-bentuk Deelneming dalam Pasal 55 dan 56 KUHP	27
G. Pertanggungjawaban Pidana	31
H. Perlindungan Anak	36
I. Para Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Peradilan Anak.....	37

BAB III	Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak	
	A. Eksposisi Kasus.....	40
	B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak50
	C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak	56
	D. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dalam Praktik	63
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalam setiap diri individunya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebagai bagian dari generasi muda anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang berpotensi meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Dimana di setiap peranannya mempunyai ciri dan sifat khusus. Hal tersebut diatas sesuai dengan dasar pertimbangan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Masa anak-anak merupakan masa transisi untuk menuju masa yang baru yaitu masa remaja. Pada masa transisi inilah, anak memiliki rasa keingintahuan yang sangat besar sehingga perlu diperhatikan agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Hal ini karena sifat anak suka meniru apa yang dilakukan orang lain. Anak dalam usia yang beranjak remaja mulai mencari teman sebayanya, suka bermain bersama dan berkumpul tanpa aturan. Dalam masa ini emosi anak masih sangat labil.

Melemahnya kontrol sosial menimbulkan kecenderungan dikalangan anggota masyarakat khususnya anak merasa bebas untuk berperilaku menyimpang. Tindak pidana yang terjadi pada anak merupakan produk dari

pendidikan masal yang tidak menekankan pendidikan watak anak, kurangnya usaha orangtua dan orang dewasa menanamkan moralitas dan keyakinan beragam pada anak-anak serta kurang ditumbuhkannya tanggungjawab sosial pada anak-anak.

Sistim pengendalian sosial atau *sosial control* dapat dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya (misalnya seorang ibu mendidik anaknya agar menyesuaikan diri pada kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku) atau mungkin dilakukan oleh individu terhadap suatu kelompok sosial (umpamanya, seorang dosen memimpin beberapa orang mahasiswa di dalam kuliah-kuliah kerja). Seterusnya pengendalian sosial dapat dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya, atau oleh suatu kelompok terhadap individu.¹

Dengan demikian pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Jika kita melihat dari sudut sifatnya pengendalian sosial dapat bersifat preventif atau represif, atau bahkan kedua-duanya. Preventif merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Sedangkan usaha-usaha yang represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Usaha-usaha preventif, misalnya dijalankan melalui proses sosialisasi, pendidikan formal dan informal. Sedangkan represif berwujud

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm. 205.

penjatuhan sanksi terhadap para warga masyarakat yang melanggar atau menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku.²

Menurut *Sociological Jurisprudence* suatu madzab dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat dan sebaliknya yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum tersebut disamping juga diselidiki sebaliknya pengaruh hukum terhadap masyarakat. Inti dari ajaran ini adalah hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.³

Roscoe Pound berpendapat, bahwa hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan tugas dari ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka yang mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal. Pound mengemukakan fungsi hukum sebagai "*social engineering*" (rekayasa sosial), dalam melindungi kepentingan-kepentingan dalam masyarakat baik kepentingan umum, sosial maupun pribadi.⁴

Hukum dalam arti yang luas juga merupakan pengendalian sosial yang biasanya dianggap paling ampuh, karena lazimnya disertai dengan sanksi tegas yang berwujud penderitaan dan dianggap sebagai sarana formal.

² Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 206

³ Lili Rasidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, ALUMNI, Bandung, 1985, hlm. 47.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 1980, hlm. 43.

Perwujudan pengendalian sosial adalah pemidanaan, kompensasi, terapi ataupun konsiliasi. Standar atau patokan pemidanaan adalah suatu larangan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan (sanksi negatif) bagi pelanggarnya. Pada kompensasi standar atau patokannya adalah kewajiban, dimana inisiatif untuk memprosesnya ada pada pihak yang dirugikan. Terapi atau konsiliasi sifatnya *remedial* artinya bertujuan mengembalikan situasi pada keadaan semula (sebelum terjadinya perkara atau sengketa).⁵

Untuk itu anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dari orang tua dan masyarakat di lingkungannya. Pembinaan dan perlindungan itu akan berdampak positif baik itu untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mentalnya. Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan perlindungan anak, diperlukannya dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap sehingga penting adanya ketentuan mengenai perlindungan dan penyelenggaraan pengadilan bagi anak yang dilakukan secara khusus.

Pasal 2, ayat 3 dan 4, Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak berbunyi sebagai berikut:

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.

⁵ Soerjono Soekanto, Op-cit, hlm. 208.

perbuatan cabul) dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan seksual lebih dini.

Delik ini paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap pengambilan keputusan. Selain kesulitan dalam batasan juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.

Terhadap delik ini, Mr. J. M. van Bemmelen mengutarakan antara lain sebagai berikut:

“... tentang delik terhadap kejahatan kesusilaan tidak hanya memuat berbagai kejahatan seksual, akan tetapi juga beberapa delik yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan seksualitas: memberi minuman yang memabukkan kepada orang atau anak di bawah enam belas tahun yang sudah keliatan mabuk,...menyerahkan atau membiarkan anak yang ada dibawah kekuasaannya kepada orang lain, padahal mengetahui bahwa anak itu akan dipakai untuk atau pada waktu mengemis,...penganiayaan binatang,... selanjutnya memuat *abortus provocatus*...Dalam prinsip, tidak tepat penempatan delik-delik ini dalam bab yang terutama membicarakan delik kesusilaan seksual”.⁷

Berada dalam posisi yang lemah, sudah menjadi kenyataan dalam hidup bahwa anak-anak berada dalam dominasi kejahatan, sehingga sudah saatnya kita mencari jalan untuk menanggulangi permasalahan ini.

Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak) oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 telah mengatur

⁷ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 31.

perlindungan terhadap hak-hak anak. Konvensi ini merupakan tindak lanjut dari Deklarasi Jenewa 1924 dan Deklarasi Hak Anak Manusia pada tahun 1945. Di dalam konvensi tersebut terdapat hak-hak anak antara lain hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk penyiksaan dan kesempatan bantuan ibunya.

Bentuk penyiksaan yang terjadi pada kasus yang penulis angkat ini adalah perilaku pelecehan seksual yang tidak sepatutnya dilakukan oleh anak-anak. Pelaku dan korban tindak pidana adalah berjumlah lebih dari satu orang. Pada umumnya pelaku dalam kasus ini adalah orang dewasa dan dilakukan secara individual. Kasus yang terjadi di Lubuk Linggau ini pelakunya terdiri dari dua kelompok yaitu tiga orang laki-laki dan tiga orang perempuan, seperti terumus pada table berikut.

Tabel 1
Pelaku Tindak Asusila Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Pelaku	Jenis Kelamin		Tindak Pidana
		L	P	
	6 orang	3	3	Pasal 290 KUHP

Sumber: Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan
Resort Lubuk Linggau.

Tabel 2
Pelaku Tindak Asusila Berdasarkan Kelompok Umur

Jenis Kelamin	Kelompok Umur			
	≤ 8 th	8-12 th	12-18 th	≥ 18 th
Laki-laki	-	3	-	-
Perempuan	-	1	2	-
Jumlah	0	4	2	0

Sumber: Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Lubuk Linggau.

Pengelompokkan pelaku tindak asusila ini menurut umur adalah berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan ketika seorang anak melakukan tindak pidana pada batas umur yaitu sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, mereka dapat diajukan ke sidang pengadilan anak.⁸ Apabila telah melampaui batasan umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) terhadapnya tetap diajukan ke Sidang Anak.⁹

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan di atas, penulis dalam skripsi ini membatasi ruang lingkungannya yaitu kasus kejahatan kesusilaan yang terjadi

⁸ Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁹ Pasal 4 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

di Lubuk Linggau. Maka penulis mencoba menjelaskan dan memaparkan kasus tersebut ke dalam pembahasan skripsi ini yang diberi judul: **TINDAK PIDANA ASUSILA OLEH ANAK DI LUBUK LINGGAU (STUDI KASUS)**

B. Perumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam praktik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam praktek.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis, memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan, terutama terhadap perkembangan hukum nasional dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para akademisi dan masyarakat lainnya yang ingin menambah pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana serta perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana.
2. Secara praktis, dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum untuk menambah wawasan bagi mahasiswa, pembuat undang-undang maupun aparat penegak hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana.

E. Ruang Lingkup

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, serta untuk menghindari agar pembahasan ini tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat dari skripsi ini maka untuk itu penulis perlu memberikan batasan ruang lingkup penulisan yaitu hanya mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana asusila yang

dilakukan oleh anak, pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum bagi anak sesuai dengan kasus yang terjadi di Lubuk Linggau.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berupa deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris (sosiologis). Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengadakan penelitian di lapangan guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana asusila terhadap anak sebagai korban maupun sebagai pelaku di Lubuk Linggau.

b. Jenis dan Sumber Data

i. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data kualitatif yang dianalisis secara deskriptif untuk mengambil kesimpulan dalam menjawab permasalahan yang dibahas.

ii. Sumber Data

- Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara langsung terhadap narasumber atau responden yang dianggap mengetahui permasalahan mengenai tindak

pidana asusila sehingga diperoleh keterangan yang lebih jelas.

- Data Sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen. Dengan cara menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari literatur-literatur, dan peraturan perundang-undangan.

c. Metode Pengumpulan Data

1). Data primer diperoleh melalui wawancara secara mendalam, dengan cara Tanya jawab kepada responden penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh.

2). Data sekunder diperoleh dengan menelusuri bahan hukum yang terdiri dari:

- Bahan Hukum Primer yaitu: Undang-Undang serta Deklarasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan, yaitu:
 - Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - Konvensi Hak Anak tahun 1989
 - Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
 - Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari asas-asas hukum, yurisprudensi dan doktrin.
- Bahan Hukum Tertier terdiri dari literatur, kamus hukum, makalah, majalah, jurnal dan ensiklopedia.

d. Metode Penentuan Responden

Penentuan responden dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu mereka yang *representative* atau langsung terkait dengan kasus yaitu aparat Kepolisian, Jaksa dan para pelaku sehingga apa yang menjadi tujuan penulis dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini dapat tercapai. Maka respondennya adalah sebagai berikut;

1. 3 orang anggota Kepolisian Resor Lubuk Linggau
2. 3 orang Jaksa dari Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau
3. 3 orang anak pelaku tindak pidana asusila tersebut.

e. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Lubuk Linggau, dalam penghimpunan data-data dan informasi yang diperlukan akan dilakukan di Kepolisian Lubuk Linggau dan Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau.

f. Analisis Data

Pembahasan dan penguraian data dan informasi yang berhubungan dikumpulkan dan dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data-data yang mempunyai bobot dalam hubungannya dengan pokok permasalahan penulisan.¹⁰

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah. Pada penulisan skripsi ini di gunakan analisa secara kualitatif yaitu menganalisis data-data yang berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis. Data-data yang dijabarkan berupa data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara langsung baik pada pihak aparat penegak hukum seperti; Polisi dan Jaksa, dan pada anak pelaku tindak pidana asusila.



¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 32.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa. 2006.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002.
- Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta:PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia. 2004.
- Bambang Poernomo. *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara. 1982.
- Bambang Poernomo. *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*. Bina Aksara. Jakarta. 1982.
- B.I.T. Tamba. *Kajian Filosofis Tentang Dasar-Dasar dan Pertanggungjawaban Hukum*. Simbur Cahaya, Edisi No. 07 Tahun III Mei 1996. Penerbit dan Percetakan UNSRI. 1996
- B. Simandjuntak. *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito. 1981.
- Djoko Prakoso. *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986.
- E. Utrecht. *Hukum Pidana I*. Bandung:Penerbit Universitas. 1968.
- Irma Setiawati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara. 1990.
- Kartini Kartono. *Patologis Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002.
- KN, Sofyan Hasan dan H. Akhmad Mukhsin Asyrof. *Delik Kesusilaan Dalam KUHP Dan Hukum Islam*. Palembang: Penerbit UNSRI. 1999.

- Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Lili Rasidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: ALUMNI. 1985.
- Lilik Mulyadi. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2005.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Mr. J. M. van Bemmelen. *Hukum Pidana 1*. Penerjemah Hasnan. Binacipta. 1984.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1997.
- Paulus Hadisuprpto. *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1997.
- Peter Salim dan Yeny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta.:Modern English Press. Jakarta. 1991.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni. 1982.
- R. Achmad Soema Di Pradja. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1982.
- R. Soenarto Soerodibroto. *KUHP Dan KUHAP*. Jakarta.: PT. RajaGrafindo Persada. 2003.
- S. Nasution dan M. Thomas. *Penuntun Membuat Disertasi, Thesis, Skripsi, Report dan Paper*. Bandung: CV Jemmars. 1980.
- Satochid Kartanegara dan Pendapat-Pendapat Ahli Hukum Terkemuka. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*. Balai Lektur Mahasiswa. Tanpa Tahun.
- Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sutorius. *Hukum Pidana Kumpulan Bahan Hukum Penataran Hukum Pidana*. Editor Penerjemah J. E. Sahetapy. Yogyakarta: Liberty. 1995.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.
- _____. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1980.

_____. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

1990.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Sumber Lain

Tabloid *NOVA*. Peristiwa. No. 968/XIX. 17 September 2006.